

# HUSEIN MUHAMMAD

## ANTARA FEMINIS ISLAM DAN FEMINIS LIBERAL

Susanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: susantanty@ymail.com

**Abstract:** This article focuses on the discussion about Hussein Muhammad's thought related to the empowerment of women. Hussein is aware of the oppression in interpretation related to understanding about women. Hussein is also fully aware of the role of religion and religious experts in such oppression and subordination against women. According to Hussein, women and men are equal before God as His servants. There is no such superiority among them before God except by their piety. It implies that the assumption which sees women as "the complementary creature" and places them only in domestic sphere is not true. Women also have their contribution to *khalāfab* on earth and they also have the same duty to commanding the good and forbidding the evil. Women can freely determine which path to choose, either to become merely a housewife or to be a career woman to earn a living. This is because every woman has different economic situation. Therefore, it is permissible for women to work to gain wealth for the sake of her life and her family.

**Keywords:** Women, equal, the complementary creature.

### Pendahuluan

Perbincangan tentang perempuan sejak zaman dahulu memang tidak ada habisnya. Setiap perbincangan tentang perempuan akan menempati posisi paling dihormati, namun di sisi lain perempuan akan menempati posisi paling rendah, baik dataran sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Ada pula ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukanlah sahabat terbaik bagi perempuan.<sup>1</sup> Bagi Karl Marx agama dapat digunakan sebagai alat yang membentuk peran gender.<sup>2</sup> Agama—yang

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), xiii.

<sup>2</sup> *Ibid.*, xv.

bagi Karl Marx adalah candu bagi masyarakat—digunakan untuk membius sebagian besar manusia agar tunduk dan patuh terhadap kepentingan dan nilai-nilai yang diatur oleh penguasa agama, di mana penguasa agama dari sebagian besar agama adalah laki-laki. Karena itu dalam beberapa hal kaum laki-laki bisa menggunakan agama sebagai tameng untuk memperoleh keuntungan dari kaum perempuan.

Idiom-idiom pembangunan publik di-*setting* atas kepentingan-kepentingan laki-laki semata. Laki-laki adalah kekuasaan, sehingga ‘terkadang’ mereka menjadikan perempuan sebagai pelengkap, bukan memiliki peran signifikan dalam kenyataan. Dari situ telah terbagi dengan sangat dikotomis antara peran laki-laki dengan perempuan dalam area publik dan domestik.<sup>3</sup> Bahkan dalam area domestik pun perempuan masih mengalami ketimpangan gender. Ironisnya, ketimpangan gender dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan *private*.

Dalam doktrin Islam, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’ân yang kemudian ditafsirkan secara misoginis, sebuah pembebanan terhadap kedudukan perempuan. Salah satunya pandangan perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari sebagian organ tubuh laki-laki pertama (Adam) juga menjadikan beberapa tafsir agama dalam perspektif maskulin. Sebagaimana yang terungkap dalam Q.S. al-Nisâ’ [4]: 1 dan 34, di mana, umumnya, makna ayat tersebut menahbiskan posisi laki-laki setingkat lebih tinggi daripada perempuan. Padahal Tuhan menciptakan makhluk di muka bumi secara berpasangan dengan tujuan yang sama, mencapai tahap kesempurnaan menjadi hamba-Nya. Kemampuan manusia merekonstruksi gender feminim dan maskulin, tidak akan mengubah substansi kualitas gender, kodrat. Di sini yang diperlukan adalah kesadaran memahami kesadaran bahwa keduanya merupakan alat penghambaan.<sup>4</sup>

Dari keinginan untuk mengubah kodrat tersebutlah, maka timbul kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak di kalangan perempuan yang disebut gerakan feminisme. Feminisme sendiri lebih dikenal

---

<sup>3</sup> Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 13.

sebagai *women liberation*, yakni upaya kaum Hawa dalam melindungi dirinya dari eksploitasi kaum Adam.<sup>5</sup>

Paham feminisme merupakan bentuk protes atas perlakuan diskriminatif kaum laki-laki terhadap perempuan. Feminisme juga melihat adanya rekayasa sejarah melalui konstruksi sosial dan budaya yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, gemulai, cantik, dan bagian dari ranah domestik.

Kehadiran Husein Muhammad dalam wacana pemikiran pemberdayaan perempuan patut diapresiasi. Husein mencoba menafsir teks-teks agama yang bias gender. Salah satu bahasan besar Husein dalam feminisme Islamnya adalah soal “patriarki”, yang oleh kaum feminis Islam dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari penulisan-penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Hal ini misalnya terlihat dari banyaknya buku fiqh perempuan yang bisa dikatakan tidak bersahabat dengan perempuan, maka dari itu Muhammad hadir dengan gagasan feminismenya dalam salah satu bukunya yakni *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

### **Biografi Husein Muhammad**

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, yakni K.H. Syathori.<sup>6</sup> Husein menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, dan dikaruniai lima orang putra-putri, antara lain: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad.

Husein Muhammad kecil menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Husein remaja mulai

---

<sup>5</sup> Ibid., 50.

<sup>6</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

mengikuti organisasi bersama teman-temannya. Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at-Tauhid yang membolehkan anak kiai untuk sekolah di luar pesantren. Hal ini tidak lain karena pendiri pesantren K.H. Syathori pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai dan memelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu, di antaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku.<sup>7</sup> Sedangkan di pesantren lainnya, penggunaan fasilitas tersebut merupakan larangan karena menyerupai pola belajar di sekolah-sekolah Belanda yang didirikan di Indonesia.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Husein melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama tiga tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'ân (PTIQ) di Jakarta. Di sana Husein dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'ân, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al-Qur'ân.

Selama lima tahun di PTIQ, Husein aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein bersama teman-temannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Husein pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein pernah dijadikan ketua satu Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

Husein tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al-Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ, Ibrahim Husein, untuk mempelajari ilmu tafsir al-Qur'ân. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., 111-112.

<sup>8</sup> Ibid., 113.

Selain menjalani pendidikan formalnya di al-Azhar, Husein juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Pada tahun 1983, Husein lulus dari universitas al-Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok pesantren kakeknya di Dar at-Tauhid, Arjawinangun. Saat itu pula Husein sempat ditawarkan untuk menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya. Husein menolak dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

### **Karya-karya Husein Muhammad**

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya Husein adalah: “Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), “Metodologi Kajian Kitab Kuning”, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Taqliq wa Takbrij Syarh al Lujain* (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), “Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture”, *The Indonesian Journal of Muslim Cultures* (Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002), “Kelemahan dan Fitnah Perempuan”, dalam Moqsith Ghazali, et. Al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS,

---

<sup>9</sup> Ibid., 114.

2002), “Kebudayaan yang Timpang”, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender* (Malaysia: Sister in Islam, 2004), “Pemikiran Fiqh yang Arif”, dalam K.H. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain* (Jakarta: FK3-Kompas, 2005), *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Intitute, 2006),<sup>10</sup> *Fiqh Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011), *Sang Zabid: Mengarungi Sufisme Gus Dur* (Bandung: Mizan, 2012), *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), dan *Kidung Cinta dan Kearifan* (Cirebon: Zawiyah, 2014).<sup>11</sup>

### **Konstruksi Pemikiran Feminisme Husein Muhammad**

Husein Muhammad yang terlahir dari keluarga dan lingkungan pondok pesantren awalnya juga memiliki pemikiran yang konservatif terhadap perempuan. Namun, setelah mengikuti seminar mengikuti tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993 yang di adakan oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas’udi.

Kesadaran Husein tentang penindasan yang terjadi pada perempuan, diawali dari pemikirannya tentang ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren. Ideologi patriarki tersebut berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning. Padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad keempat belas atau kelima belas yang isinya kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat di mana pesantren itu ada.<sup>12</sup>

Sebagaimana Qâsim Amîn, Husein memiliki jargon dalam setiap pemikirannya yakni *ka'ayf nataqaddam dûn an natakhalla' an al-turâth*, yang

---

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 314.

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Wawancara*, Cirebon 14 Maret 2014.

<sup>12</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah*, xxvii.

artinya “Bagaimana kita maju dengan tanpa meninggalkan tradisi”.<sup>13</sup> Tradisi yang dimaksud Husein adalah tradisi-tradisi dari budaya Arab yang legitimasi oleh beberapa ulama ahli fiqh dalam kitab kuning menjadi ajaran agama. Padahal, menurut Husein fiqh sebenarnya merupakan interpretasi orang terhadap teks-teks suci itu, bukan teks suci itu sendiri. Interpretasi setiap ahli fiqh tentu bisa berbeda-beda, karena ada banyak hal yang turut memengaruhinya. Pemahaman ulama terhadap suatu masalah pasti terkait dengan tempat dan kapan masalah pasti terkait tempat dan kapan masalah itu dipahami, dan siapa yang memahami. Ada faktor-faktor sosiologis dan kultural dalam setiap pemahamannya.<sup>14</sup> Selain itu, fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama besar saat itu sejatinya telah berabad-abad yang lalu. Sedangkan sekarang zaman telah berubah dan semakin modern, sehingga konteks sosial budayanya sudah jauh berbeda. Begitupula pada permasalahan perempuan, bila pada zaman dahulu perempuan lebih berperan dalam rumah karena dianggap sumber fitnah, maka hal tersebut harus didekonstruksi ulang penafsirannya.

Kebudayaan patriarki pada satu sisi telah menempatkan perempuan pada ranah yang marginal, dan di sisi lain juga menempatkan perempuan sebagai sumber fitnah. Fitnah pada makna dasarnya adalah cobaan atau ujian. Namun artian fitnah kini telah beralih makna menjadi sumber kekacauan, kerusakan sosial, serta sumber kegalauan hati atau “keberingasan” nafsu laki-laki.<sup>15</sup>

Istilah lain yang kemudian populer adalah “Perempuan adalah makhluk penggoda”. Karena itu manusia jenis kelamin perempuan harus ditutup rapat dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki,<sup>16</sup> sehingga perempuan dalam fiqh klasik disebutkan tidak boleh menggunakan wewangian dan bersolek apabila bertemu dengan laki-laki bukan mahramnya, bahkan ada yang menyebutkan suara perempuan adalah aurat yang akan mengganggu konsentrasi laki-laki dari ibadah dan dapat membuat laki-laki celaka, sehingga perempuan tidak boleh menempati jabatan-jabatan publik di mana terdapat kaum laki-laki.

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Spiritualitas*, xiii.

<sup>14</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 108.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>16</sup> Muhammad, *Spiritualitas*, 275.

Dari pendapat tersebut mengisyaratkan adanya subordinasi laki-laki atas hak-hak perempuan, karena perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Ini juga merupakan stereotipe terhadap perempuan yang mendapatkan pembenaran dari teks-teks keagamaan. Sebagaimana Nabi pernah bersabda “Aku tidak meninggalkan, sesudahku satu fitnah yang lebih membahayakan laki-laki daripada kaum perempuan”.

Dari alasan di ataslah, kemudian Husein mencoba mendekonstruksi pemikirannya tentang perempuan. Menurut Husein dengan memahami substansi tauhid, yakni dengan mengesakan Tuhan dan dalam artian individu adalah pembebasan manusia dari segala belenggu; begitu pula belenggu manusia atas manusia. Jadi manusia tidak bebas dari segala macam belenggu dan perbudakan dari benda-benda keduniawian dengan tujuan hanya mengesakan Tuhan.

Tauhid dalam doktrin agamanya telah memberikan prinsip persamaan dan kesetaraan manusia. Sebab banyak ayat al-Qur’ân menyebutkan keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, baik dalam tatanan personal, keluarga, dan sosial.

### **Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal**

Feminisme dapat diartikan sebagai gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta adanya usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.<sup>17</sup> Selain itu, yang terpenting adalah feminisme merupakan sebuah sudut pandang atau gaya hidup yang mempunyai akar sejarah berbeda-beda dan berkembang sesuai sosial budaya yang berbeda. Misalnya saja di Amerika tempat feminisme liberal muncul, feminisme mencuat karena adanya konsep nalar, yakni manusia, baik laki-laki atau perempuan dapat dibedakan dengan binatang karena memiliki nalar. Walaupun demikian, kebanyakan perempuan tidak memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki nalar yang sama dengan laki-laki sebagai pembebas diri dari subordinasi laki-laki. Tidak hanya itu, perempuan karena ketidaksadarannya tersebut menjadikannya tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

---

<sup>17</sup> Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 82.



Begitupula dengan kehidupan masyarakat di Indonesia yang pola tradisi, kebudayaan, dan pola kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan. Kebetulan di Indonesia agama mayoritas adalah Islam, sehingga teks-teks yang menjadi acuan adalah al-Qur'ân dan Hadîth dalam kajian tentang feminisme. Karena feminisme yang berkembang di Indonesia adalah feminisme Islam.

Feminisme Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan feminisme-feminisme lainnya, yang intinya adalah paham yang berusaha mengangkat derajat dan martabat perempuan. Namun ada perbedaan yang fundamental antara feminisme Islam dengan aliran feminisme lainnya, yakni feminisme Islam tidak sekedar menyangkut hubungan horizontal tetapi juga hubungan vertikal. Itulah sebabnya feminisme yang muncul di Islam selalu dikaitkan dengan al-Qur'ân dan Hadîth.<sup>18</sup>

Jadi secara umum feminisme Islam adalah alat analisis atau gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual yang menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran.<sup>19</sup> Dalam tafsiran klasik, yang kondisi sosial masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki menyebutkan perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki, perempuan adalah makhluk Tuhan yang dapat menyebabkan fitnah sehingga harus diamankan di ranah domestik saja. Maka dari tafsiran-tafsiran misoginis tersebutlah muncul anggapan bahwa agama tidak bersahabat bagi perempuan. Padahal Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta bahkan bagi orang kafir sekalipun, apalagi bagi kaum perempuan Muslim.<sup>20</sup>

Kesadaran feminisme yang semakin menguat di berbagai elemen masyarakat telah memaksa kaum agamawan dan intelektual di Indonesia untuk melihat dan mengevaluasi kembali pandangan keagamaannya selama ini. Gugatan kritis yang dikedepankan paham ini adalah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas bukan bersumber pada agama tetapi berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran

---

<sup>18</sup> Nina Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 2005), 159.

<sup>19</sup> Siti Muslikatin, *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 47.

<sup>20</sup> Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Maba Guru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), 51-52.

keagamaan yang dipengaruhi oleh tradisi, kultur patriarki, dan ideologi kapitalisme yang pada tataran tertentu juga telah menggunakan penafsiran agama sebagai sarana sosialisasi ideologi yang mempersubur paham keagamaan yang tidak membebaskan.

Selain itu, menurut penulis, pemikiran feminisme Husein juga masuk pada aliran feminisme liberal. Seperti yang diketahui bahwa feminisme liberal adalah aliran yang mengupayakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, seimbang, dan serasi di hadapan publik. Laki-laki memiliki perlakuan khusus tertentu, begitu pula dengan perempuan namun tidak boleh dijadikan suatu alasan untuk melakukan penindasan. Perempuan tidak bisa diletakkan lebih rendah dari laki-laki dalam setiap bidang, sebab laki-laki dan perempuan memiliki kesanggupan dalam melakukan segala sesuatu di ruang khusus dan publik. Demikian juga dengan pemikiran Husein yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Sebagaimana yang diungkapkan dalam percakapan Husein dengan penulis melalui media *online (e-mail)*. Bahwa kecuali sisi biologis, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.<sup>21</sup>

Sebagaimana pemahaman feminisme liberal beranggapan bahwa tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, seperti merubah al-Qur'ân atau menggantikan posisi laki-laki dengan perempuan dalam segala peran. Teks-teks agama Islam bukanlah ditolak melainkan harus ada upaya penafsiran kembali pada tingkat tertentu, serta mendekonstruksi tafsir-tafsir dan pemahaman keislaman yang bias gender.

Selain itu, sebagaimana yang penulis baca dari pemikiran Husein bahwa kita dituntut mampu memahami teks-teks suci secara benar. Sedemikian rupa, sehingga kontradiksi yang terjadi dalam ayat al-Qur'an ataupun Hadîth tidak terjadi. Sebab hal utama yang harus dilakukan adalah dengan melihat dalam melakukan pembacaan ulang atas teks-teks agama, yakni al-Qur'ân dan Hadîth dalam budaya di mana, dan ketika apa teks agama itu diturunkan atau disampaikan, sehingga perempuan dapat ditempatkan dalam setiap ruang, domestik maupun publik.

---

<sup>21</sup> Husein Muhammad, *Wawancara*, Cirebon 11 Januari 2014.

## Pemikiran Feminisme Husein Muhammad

### 1. Penciptaan Perempuan dalam Islam

Dalam al-Qur'ân penciptaan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dengan jelas. Manusia, laki-laki maupun perempuan, dalam al-Qur'ân diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk Tuhan yang mulia. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. al-Sajdah [32]: 7. Namun pada perkembangannya, pembahasan asal-usul manusia lebih menjadi perdebatan dan yang dijadikan rujukan utama adalah surat al-Nisâ' [4]: 1. Ayat ini kemudian ditafsirkan secara patriarkis dengan menguntungkan kedudukan laki-laki di atas perempuan. Teks ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Dari ayat di atas banyak dari kalangan *mufasssir* mengartikan kata *nafs wâhidah* sebagai Adam, sedangkan kata *zanjabâ* adalah Hawa. Tafsiran ini juga diamini oleh al-Zamakhsharî, bahwa yang dimaksud *nafs wâhidah* adalah Adam, sedangkan *zanjabâ* adalah Hawa yang diciptakan Tuhan dari salah satu tulang rusuk Adam yang bengkok. Tafsiran ini memiliki efek negatif bagi perempuan, sebab dengan mengatakan perempuan berasal dari bagian dari laki-laki, dan tanpa laki-laki, perempuan tidak akan ada.

Menurut Husein Q.S. al-Nisâ' [4]: 1 tentang penciptaan perempuan yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama tafsir untuk menjustifikasi bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kualitas yang pertama menjadi lebih baik dari pada penciptaan yang kedua harus dibaca dan ditafsirkan kembali. Baginya, yang ingin diungkapkan oleh ayat ini adalah penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (*nafs wâhidah*), kemudian penciptaan pasangan yang sejenis dengannya. Dari kedua pasangan tersebut kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Dalam ayat

tersebut tidak dijelaskan dengan ungkapan yang jelas, apakah “diri” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Juga tidak ada ungkapan yang jelas apakah yang dimaksud “pasangannya” itu merujuk kepada laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, penafsiran subordinatif perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud “pasangan” dalam ayat tersebut adalah perempuan, atau yang dimaksud “diri” adalah laki-laki menjadi tidak benar.<sup>22</sup>

Husein berpendapat bahwa kata *nafs wâhidah* (diri yang satu) dan *zanjabâ* (pasangannya) biarkan dengan ketidajelasannya, sementara yang lebih jelas adalah ungkapan setelahnya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu. Semangat ayat tersebut juga mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain. Selain itu dijelaskan pula tentang jenis laki-laki dan perempuan adalah dari jenis yang sama dalam Q.S. al-Rûm [30]: 21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Oleh sebab itu, menurut Husein, seyogyanya semua harus merujuk kepada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Dengan cara pandang demikian, setidaknya semua kalangan dapat memahami bahwa perempuan bukan makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang berlaku pada tradisi dan kebudayaan patriarki. Bahkan sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki. Sebagian perempuan pun kini mulai menguasai kelebihan-kelebihan yang “katanya” hanya dimiliki laki-laki, sehingga monopoli laki-laki mulai terbantahkan dengan sendirinya.

Ini semua membuktikan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam sisi peran, sehingga sudah seharusnya segala tradisi, ajaran, dan

---

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 30-31.

pandangan yang merendahkan kaum perempuan harus dihapus. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Menurut penulis, al-Qur'ân secara spesifik tidak menjelaskan secara rinci asal usul kejadian manusia dalam satu ayat, melainkan terpecah dalam beberapa surat dan ayat. Al-Qur'ân hanya bercerita tentang asal-usul manusia dalam konteks produksi, yakni dari sari pati dari tanah, kemudian dijadikan air mani yang terpancar, lantas menjadi darah hingga pada akhirnya menjadi manusia utuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Mu'minûn [23]: 12-14.

Mengutip pendapat M. Fethulleh Gulen bahwa penciptaan manusia adalah sebuah mukjizat, sehingga tidak mungkin suatu mukjizat dijelaskan dengan teori kausalitas. Tapi yang jelas bahwa andaikan laki-laki dan perempuan tidak berasal dari jenis yang sama, tentu saja reproduksi antara keduanya tidak akan terjadi.<sup>24</sup>

Kontroversi tentang konsep penciptaan Hawa dari tanah atau diciptakan dari bagian tulang rusuk Adam, Husein tidak secara tegas memilihnya. Bahkan Husein berpendapat bahwa kata *nafs wâhidah* (diri yang satu) dan *zanjâhâ* (pasangannya) biarkan dengan ketidakjelasan, karena menurut Husein penciptaan manusia pertama adalah sebuah mukjizat yang tentunya tidak dapat dijelaskan dengan detail karena semuanya hanyalah berupa dugaan semata. Lebih jelasnya, penciptaan pertama adalah suatu entitas, dari entitas tersebut kemudian diciptakanlah laki-laki dan perempuan.<sup>25</sup> Selain itu yang lebih penting adalah semangat ayat tersebut juga mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain.

## 2. Jihad Perempuan

Dalam terminologi Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Fiqih Perempuan*, 33.

<sup>24</sup> Muhammad Fethullah Gulen, *Islam Rahmatan lil Alamin: Menjawab Pertanyaan dan Kebutuhan Manusia* (Jakarta: Republika, 2011), 165.

<sup>25</sup> Husein Muhammad, *Wawancara*, Cirebon 3 Maret 2014.

sebuah tujuan. Pada umumnya tujuan jihad umumnya adalah kebaikan, kebenaran, kemuliaan, dan kedamaian.<sup>26</sup>

Al-Qur'ân menyebut kata jihad dalam sejumlah ayat. Dalam sebagian ayat mengandung makna perjuangan seluruh aspek bahkan berperang dalam artian fisik dan mengangkat senjata. Sebagaimana dalam Q.S al-Nisâ' [4]: 84 yang artinya:

“Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan-(Nya)”.

Namun bukan berarti tidak ada ayat jihad yang menafsirkan jihad bermakna tidak perang. Ada beberapa ayat jihad tidak dengan arti perang fisik, di antaranya Q.S. Luqmân [31]: 15, yang artinya:

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Arti ayat di atas menunjukkan bahwa jihad dalam al-Qur'ân mengandung makna perjuangan moral dan spiritual. Dari situlah Husein ingin mengemukakan pemikirannya bahwa perempuan juga dapat berjihad.

Para ulama klasik seringkali menahbiskan posisi perempuan yang terkadang harus selalu 'berjihad' dengan menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus dan melayani suami dan keluarganya. Namun hal berbeda justru ingin dibuktikan Husein dengan fakta-fakta sejarah perang pada zaman Nabi Muhammad, di mana sejumlah perempuan ikut berperang bersama Nabi dengan memanggul senjata dan ada yang terbunuh. Beberapa perempuan yang mengikuti perang adalah Nusaybah bint Ka'b dalam perang Uhud, Umm 'Atîyah al-Sulaym, dan juga 'Aishah putri Nabi Muhammad.<sup>27</sup>

Selain mengikuti jihad dalam arti perang, disebutkan juga di atas bahwa jihad juga memiliki arti perjuangan moral dan spiritual, yakni perjuangan menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesalehan, atau

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 149.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 161.

bahasa populernya *amar ma'rūf nabi munkar*. Dalam hal ini, tidak hanya laki-laki yang memiliki andil tetapi juga perempuan. Sebab perintah al-Qur'ān mengenai hal ini tidak dibatasi hanya terhadap laki-laki saja, tetapi juga kepada perempuan. Sebagaimana paradigma kesetaraan manusia dan keadilan, yakni memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk berjihad dalam ruang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Jadi jihad perempuan di sini dapat membangun keadilan dan menghapuskan diskriminasi dan menegakkan keadilan, serta mewujudkan kesalehan budaya.<sup>28</sup>

Dalam Islam makna jihad identik dengan perang, sebab dalam al-Qur'ān banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perang. Pemaknaan jihad dengan perang ini tampaknya tidak lepas dari latar belakang sejarah perkembangan Islam sendiri. Ia muncul ketika Islam bergerak ke arena pergulatan politik dalam komunitas Muslim dan non-Muslim. Jihadpun pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, karena adanya stigma bahwa hal-hal yang dilakukan di ruang publik seperti perang adalah bagian laki-laki bukan perempuan.

Perang dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh, utamanya kaum kafir. Namun bagi kaum kafir yang tidak menyerang, al-Qur'ān tidak menganjurkan untuk melakukan peperangan bahkan dianjurkan untuk berlaku baik dan adil. Sebagaimana yang tertera dalam Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8 yang artinya:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa perang dilakukan sebenarnya bukan dasar keyakinan yang bertentangan dengan Islam, melainkan adanya perlawanan dan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang Islam. Jadi, menurut penulis tidak benar bila ada pembunuhan atau pegeboman masal atas nama jihad yang dilakukan beberapa oknum Muslim kepada non-Muslim hanya karena menganggap mereka kaum kafir.

Dalam perkembangannya makna jihadpun mengalami pergeseran makna, yakni tidak semata-mata diartikan peperangan defensif,

---

<sup>28</sup> Ibid.,162.

melainkan untuk menegakkan keadilan dan kesalehan bahwa makna jihad berkembang menjadi makna perjuangan moral dan spiritual.

Ahmad Khan mengatakan jihad dalam pandangan baru, yakni jihad ditafsirkan sebagai upaya-upaya serius untuk menegakkan keadilan dan kesalehan. Mengingat bahwa prinsip dasar Islam adalah kesetaraan dan keadilan manusia,<sup>29</sup> maka jihad dapat diartikan memerangi penindasan, kezaliman, dan kekerasan, dengan cara *amar ma'rūf naby munkar*.

Kemudian menurut penulis, jihad moral dan spiritual ini tidak hanya dapat dilakukan kaum laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab dasar dari moral adalah kepemilikan seseorang akan tubuh, akal, dan dirinya, serta kebebasan tanpa adanya penjagaan dari orang lain,<sup>30</sup> sehingga baik perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dalam segala hal, baik di ranah domestik atau ranah public, karena tidak ada batasan di dalamnya, sebagaimana yang termuat dalam Q.S. al-Tawbah [9]: 71 yang artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas, jelas tidak ada batasan bagi laki-laki dan perempuan dalam menegakkan kebenaran. Bila pada zaman dahulu jihad perempuan hanya sebatas ruang domestik, namun tidak dengan sekarang. Banyak perempuan yang sudah cerdas dan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Maka dengan kemampuannya perempuan dapat menegakkan kebenaran dan mencegah penindasan, kezaliman, dan kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan.

Selain itu ayat tersebut memiliki gambaran penting, yaitu pertolongan dan kerja sama antara orang yang beriman laki-laki dan perempuan, atau pertolongan orang-orang yang beriman perempuan kepada orang-orang yang beriman laki-laki. Dalam artian lebih dalam, Muslim baik laki-laki maupun perempuan harus saling memberi

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 157.

<sup>30</sup> Nawal al-Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, terj. Ibnu Rusydi (Jakarta: Erlangga, 2007), 26.



manfaat kepada saudaranya dan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kemaslahatan dalam ajaran agama, bekerja sama, saling menolong, dan saling membantu dalam segala kebaikan,<sup>31</sup> sehingga tidak ada pengkhususan untuk berbuat baik hanya untuk laki-laki saja. Perempuan dalam Islam juga dapat berjihad dengan kemampuan dalam bidangnya, misalkan saja seorang dokter perempuan. Ia tidak hanya mengobati dalam ranah domestik saja, namun juga memiliki peran signifikan dalam memberikan penyuluhan kesehatan dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat kepada masyarakat umum. Hal ini merupakan salah satu bentuk terjemahan dari jihad perempuan dalam perintah kepada yang *ma'rūf* dan mencegah yang munkar.

### 3. Jilbab dan Hijab

Dalam masalah feminisme, bahasan yang paling menarik dari perempuan Muslim adalah tentang jilbab. Pembahasan Husein tentang jilbab, dimulai dengan menjelaskan makna hijab terlebih dahulu.

Dalam al-Qur'ān menyebut kata hijab untuk tirai, pembatas, penghalang, dan penyekat, yakni sesuatu yang menghalangi, membatasi, memisahkan antara dua bagian atau dua pihak yang berhadapan, sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling melihat.<sup>32</sup>

Menurut Husein, apabila berkaca pada Q.S. al-Aḥzâb [33]: 53 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجُوجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila

<sup>31</sup> Muhammad Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu'i (Jakarta: Erlangga, 2007), 152.

<sup>32</sup> Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 207.

kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Dari ayat di atas, maka makna hijab adalah tirai penutup yang ada dalam rumah Nabi Muhammad saw. Tirai ini berfungsi untuk memisah atau menghalangi tempat laki-laki dan perempuan untuk tidak saling melihat.

Bila dinilai secara tekstual, ayat di atas merupakan seruan untuk membuat hijab hanya untuk istri Nabi saja, namun dengan berkembangnya ilmu fiqh para ulama mulai menafsirkan bahwa ayat di atas ditujukan untuk semua perempuan. Namun yang ingin dijelaskan Husein di sini bukanlah sekedar makna hijab semata, melainkan tentang asal usul pemakaian jilbab dari aurat Q.S. al-Aḥzâb [33]: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat di atas, Husein ingin menjelaskan bahwa asal mula pemakaian jilbab adalah untuk pembeda antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Menurutnya ayat di atas turun karena pada suatu hari istri-istri Nabi keluar pada malam hari untuk melaksanakan keperluannya namun di jalan mendapat godaan dari laki-laki munafik. Lantas istri Nabi mengadu pada Nabi dan setelah Nabi menegur para laki-laki munafik itu, mereka berkata “kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak”. Lantas turunlah Q.S. al-Aḥzâb [33]: 59 tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Husein dari keterangan di atas, bahwa menggunakan jilbab bila dilihat dari historisnya adalah sebagai pembeda antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Dalam tradisi Arab pada saat itu perempuan mendapat tempat yang kurang baik, baik perempuan merdeka maupun perempuan budak. Akan tetapi

---

<sup>33</sup> Ibid., 211.

perempuan merdeka masih mendapat perlakuan baik dibanding budak perempuan. Dengan demikian agar tidak dianggap sama dengan budak, maka perempuan pada saat itu disarankan menggunakan jilbab agar tidak menjadi sasaran pelecehan seksual laki-laki.

Apabila jilbab dijadikan sebagai ciri khas untuk membedakan perempuan dengan budak perempuan, sementara saat ini budak sudah tidak ada lagi, maka pemakaian jilbab menurut Husein sudah tidak menjadi keharusan lagi.<sup>34</sup>

Jilbab bagi penulis pun sebenarnya baik. Hanya saja bagaimana jilbab tidak lagi ‘membungkus’ kreativitas dan kebebasan perempuan dalam berbagai bidang. Di samping itu, memang penggunaan jilbab merupakan bagian menutup aurat yang adalah dalam *shara'* (teks), namun batasan mengenai penggunaannya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek. Misalnya saja di Indonesia, penggunaan jilbab tidak bisa disamakan dengan negara Arab Saudi. Di samping budaya dan kehidupan sosialnya yang berbeda, kebanyakan perempuan Arab tinggal di rumah dengan kekayaan yang melimpah dari sang suami, sedangkan perempuan Indonesia tidak demikian. Karena umumnya di Indonesia gaji suami tidak sebesar suami Arab, sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga, perempuan harus ikut bekerja di luar rumah. Seperti ikut bekerja di ladang, berjualan, bahkan ada yang menjadi buruh atau pembantu.

#### 4. Tauhid untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender

Tauhid adalah pandangan dunia, basis, titik fokus, dan awal-akhir dari seluruh pandangan pada tradisi kaum Muslim. Karena bagi umat Islam tauhid merupakan esensi dari sistem keberagamaan. Dengan kata lain seluruh keberagaman dibangun atas dasar tauhid.

Secara umum bentuk tauhid adalah kalimat *Lá Iláh illá Alláh*, yakni tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut merupakan kalimat verbal yang diucapkan setiap hari, seperti dalam salat maupun relasi kehidupan sosial sehari-hari menunjukkan komitmen verbal atas keimanan kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang Satu, dan Tuhan yang tidak tertandingi kuasa-Nya. Ini tersirat dari makna kata *illá Alláh* yang berarti menegaskan dan mengukuhkan bahwa hanya Allah sendiri yang

---

<sup>34</sup> Ibid., 216.

memiliki kebesaran, kekuasaan, dan kebenaran itu. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Jâthiyah [45]: 23:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَفَىٰ لِيهِ وَقَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”

Afirmasi tauhid dari ayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan dan kepemilikan mutlak manusia atas alam semesta. Semua kekuasaan dan kepemilikan atas segala sesuatu adalah milik Allah semata. Manusia dalam doktrin tauhid hanya memiliki hak pakai dan memanfaatkan. Karena itu, hak milik pribadi benar-benar diakui tetapi harus juga memiliki fungsi sosial dalam rangka solidaritas dan kesatuan sosial, politik, dan budaya.<sup>35</sup>

Menurut pemikiran Husein, seorang manusia yang bertauhid adalah seorang manusia yang bebas untuk menentukan pilihan-pilihannya. Namun pilihan-pilihan manusia memiliki konsekuensi logis yang menyertainya, yakni pertanggungjawaban.<sup>36</sup> Setiap kebebasan tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban, sebab keduanya adalah dua hal yang selalu mengiringi, sehingga tauhid menurutnya merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan diri dari dan penolakan terhadap pandangan dan sikap-sikap tiranik manusia terhadap penindasan manusia atas manusia yang lain untuk dan atas nama kekuasaan, kepentingan, dan keunggulan kultur apapun. Manusia di manapun dan kapanpun adalah sama dan setara di hadapan Tuhan.

Seluruh umat manusia, menurut teks suci al-Qur’ân maupun Ḥadīth sejatinya sama dan merupakan makhluk Tuhan yang derajatnya sama. Apapun latarbelakang budayanya, manusia baik dari jenis laki-laki maupun perempuan atau dari ras suku manapun memiliki nilai

---

<sup>35</sup> Ibid., 7. Bandingkan dengan konsep Revivalisme-Humanis Jamâl al-Bannâ yang juga mengagas upaya pembebasan manusia dari belenggu tiranis hasil tafsir ayat-ayat keagamaan. Mukhammad Zamzami, “Konsep Pembaruan Revivalisme Humanis Jamal al-Banna” (Disertasi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012).

<sup>36</sup> Ibid., 8.

penghargaan yang sama sebagai hamba Tuhan. Ini menurut Husein adalah sebuah kode etik tentang egalitarianisme dalam Islam yang revolusioner.<sup>37</sup> Diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ras, kelas, tutorial, dan suku agama tidak memiliki dasar pijakan atas manusia yang lain dalam ajaran tauhid.

Dalam kaitannya dengan keadilan gender, tauhid dalam doktrin agamanya telah memberikan prinsip persamaan dan kesetaraan manusia. Sebab banyak ayat al-Qur'ân menyebutkan keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, baik dalam tatanan personal, keluarga, dan sosial. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Mâidah [5]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas yang perlu digarisbawahi adalah prinsip keadilan itu tidak berlaku bagi sebagian golongan tertentu melainkan untuk semua umat manusia, baik orang mukmin atau non-mukmin dan bagi siapapun yang tidak melakukan kezaliman. Atas dasar itulah tidak terkecuali keadilan juga berlaku bagi relasi-relasi laki-laki dan perempuan. Hubungan relasional antara laki-laki dan perempuan dari zaman dahulu masih dianggap tidak seimbang. Hak laki-laki dianggap masih lebih tinggi dibanding perempuan sedangkan perempuan dianggap memiliki kewajiban yang lebih berat dibanding laki-laki. Padahal dalam konteks keadilan dalam tauhid, hak dan kewajiban manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sama.

Dalam prinsip tauhid, pemberian hak kepemimpinan kepada perempuan, baik dalam ruang *private* maupun ruang publik misalnya, dapat direalisasikan sepanjang mereka memiliki kualifikasi-kualifikasi kepemimpinan itu, begitu juga bagi laki-laki. Kualifikasi kepemimpinan di manapun adalah didasarkan atas aspek-aspek moral, intelektual,

---

<sup>37</sup> Ibid., 11.

keadilan, dan prestasi-prestasi pribadi, dan bukan atas kriteria kesukuan, ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Islam, menurut Husein, telah memberikan otonomi kepada kaum perempuan sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'ân maupun Ḥadīth. Ini menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk memainkan peran pada ranah publik, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebangsaan. Namun yang perlu diingat bahwa dengan diberikannya peluang dalam berbagai peran publik tetap harus kembali pada tujuan utama dari tauhid yakni ketakwaan dan menjalankan amal saleh.

Setiap ajaran agama manapun pastinya memiliki dua dimensi, yakni dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dalam Islam hal ini sering disebut dengan *ḥabl min Allāh* dan *ḥabl min al-nās*. *Ḥabl min Allāh* yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi manusia sebagai hamba memiliki hubungan dengan Tuhannya dengan cara beribadah dan penyembahan. Sedangkan *ḥabl min al-nās* adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, bahkan dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam Islam ajaran kemanusiaan (*ḥabl min al-nās*) yang paling mendasar adalah tentang keharusan menghargai sesama manusia, kesetaraan, dan tidak boleh adanya penindasan terhadap sesama manusia. Walaupun berbeda ras, suku, apalagi jenis kelamin, karena pada hakikatnya semua manusia di mata Tuhan adalah sama sebagai hamba. Sebagaimana yang terdapat pada nilai-nilai tauhid, yakni persamaan atau kesetaraan manusia secara universal.

Tauhid sendiri adalah inti keberagamaan, yakni suatu kepercayaan didirikan atas dasar mengesakan Tuhan (Allah). Dalam ajaran tauhid, satu-satunya Tuhan adalah Allah, tidak ada Tuhan selainNya, tidak ada kuasa selain kuasa-Nya, dan hanya Allah yang memiliki kebesaran dan kekuasaan atas manusia. Dari itu, tidak ada manusia yang patut disembah, tidak ada manusia menjadi tuhan untuk disembah manusia lain, tidak ada kulit putih yang patut disembah oleh kulit hitam, tidak ada raja yang patut disembah rakyatnya, tidak pula suami patut disembah istrinya, karena pada hakikatnya yang patut disembah hanya Allah semata.

---

<sup>38</sup> Ibid., 22.

## Catatan Akhir

Perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Tuhan sebagai hamba, tidak ada yang lebih unggul di antaranya kecuali berdasarkan ketakwaanya, sehingga anggapan perempuan adalah manusia kedua dan hanya boleh berada di ranah domestik adalah tidak benar. Perempuan juga punya andil menjadi *kbhalifah* di muka bumi ini dan juga sama-sama memiliki tugas untuk *amar ma'rūf naby munkar*. Perempuan dapat menentukan jalan mana yang ingin dipilih baik menjadi ibu rumah tangga saja atau ingin menjadi wanita karir, karena setiap perempuan di muka bumi ini tidak sama dalam segi ekonomi, sehingga boleh saja perempuan bekerja untuk menambah pundi-pundi rupiah.

## Daftar Rujukan

- al-Khayyath, Muhammad Haitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu'i. Jakarta: Erlangga, 2007.
- al-Sa'dawi, Nawal dan Izzat, Hibah Rauf. *Perempuan, Agama, dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, terj. Ibnu Rusydi. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Anshori, Dadang S., Kosasi, Engkos, dan Sarimaya, Farida. *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Armando, Nina dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 2005.
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gulen, Muhammad Fethullah. *Islam Rahmatan lil Alamin: Menjawab Pertanyaan dan Kebutuhan Manusia*. Jakarta: Republika, 2011.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- , *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- , *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Penceraban*. Bandung: Mizan, 2011.
- , *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- , *Wawancara*. Cirebon 11 Januari 2014.
- , *Wawancara*. Cirebon 14 Maret 2014.
- , *Wawancara*. Cirebon 3 Maret 2014.

- Muslikatin, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Zamzami, Mukhammad. “Konsep Pembaruan Revivalisme Humanis Jamal al-Banna”. Disertasi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012.